

Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik

Oleh : Warsito dan Yeni Prasetyo*

Abstract : A political party had main function to supply for political recruitment. The recruitment processes would determine the quality and modernity of the party as well as the process of democracy. Comparing of recruitment processes of Golkar party between the general election of 1999 and 2004 was significant to identify the future of Golkar big political party as well as the next Indonesian politics. There were a lots of benefits taken from learning the recruitment.

Keywords: recruitment, political party, democracy.



Pendahuluan

Aplikasi system pemilu yang menekankan peran rakyat sepenuhnya merupakan landasan konsep demokrasi "dari, oleh dan untuk rakyat". Menurut Zarkasih Nur, pemilu adalah salah satu proses rekrutmen kepemimpinan nasional. Fungsi pemilu sebagai proses rekrutmen kepemimpinan nasional dan lokal yang dilakukan pada tahun 2004, telah mendasarkan pada sendi-sendi pilar pembentukan negara yang demokratis. Karena, rakyat diberikan kebebasan hak secara individual dalam berpartisipasi di dalam penentuan kepemimpinan nasional dan lokal, baik secara aktif (ikut dalam bursa pencalonan legislatif), maupun secara pasif (hanya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu). Harapannya penguatan keterwakilan para anggota legislatif akan membuat mereka menjadi lebih kritis dan lebih bertanggung jawab atas nasib masyarakat di daerah pemilihan mereka (Karim Suryadi, 2005).

Ketika Tim Tujuh Departemen Dalam Negeri yang menyusun Rancangan Paket Undang-undang Politik, mengusulkan perubahan sistem pemilihan umum, dari sistem proporsional murni, menjadi sistem distrik, banyak kalangan dari partai politik tidak setuju. Dengan sistem yang baru ini, para anggota legislatif sungguh-sungguh harus dikenal oleh masyarakat di distrik daerah pemilihannya, dan dengan demikian memiliki derajat keterwakilan yang tinggi. Sayangnya gagasan yang fundamental ini di tolak, baik oleh fraksi-fraksi di DPR RI yang bertanggung jawab membahas paket RUU politik, maupun oleh partai-partai politik yang baru berdiri, argumen yang mereka kemukakan adalah msyarakat belum menerima sistem distrik ini dan partai-partai politik baru, khawatir tidak akan mampu bersaing dengan partai-partai politik lama yang sudah memiliki jaringan di tingkat nasional (Media Transparansi, 2004).

Akhirnya, setelah melewati perdebatan sengit yang memakan waktu berpekan-pekan, dan nyaris membuat pembahasan RUU buntu, DPR RI sepakat untuk mengubah usulan sistem distrik menjadi semi distrik, atau yang kemudian dikenal sebagai sistem proporsional dengan daftar terbuka. Ini merupakan kompromi antara sistem distrik dan sistem proporsional. Mekanisme pencalonan seorang caleg, selanjutnya



menjadi wewenang partai politik (UU No. 12 Tahun 2003 pasal 60,62, dan 67).

Para calon anggota legislatif tetap di tentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang bersangkutan, namun mereka harus dicalonkan dari daerah kabupaten/kota, dan perolehan kursi mereka dihitung dari perolehan suara di daerah propinsi. Slamet Efendi Yusuf sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar menegaskan, bahwa pengambilan keputusan untuk caleg DPR terutama berada di tangan DPP, meskipun daerah berperan dalam proses pencalonan. DPP bersama pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusutkan daftar nama itu menjadi dua kali jumlah alokasi kursi pada penyaringan berikutnya. Penyaringan ini dilakukan berdasarkan sistem peringkat. Daftar caleg kemudian disaring kembali menjadi 120 persen dari jumlah kursi sesuai dengan ketentuan perundangan. Penentuan akhir itu diperoleh melalui perundingan DPP dengan pengurus di tingkat provinsi (Nur Hidayati, Kompas, Sabtu, 22 November 2003).

Dengan cara seperti ini, DPP partai politik tetap memiliki kontrol atas kader partainya yang menjadi anggota legislatif, meski mereka memiliki derajat keterwakilan yang relatif lebih baik, ketimbang pada sistem proporsional. Menurut Faisal Basri Sekjend Partai Amanat Nasional, dengan demikian kedudukan partai politik hanya sebagai alat seseorang untuk mencapai kursi kekuasaan, akibat keberadaan gabungan antara kejelekan sistem proporsional dengan sistem distrik (Media Transparansi, 2004). Miriam Budiarmo menyebutkan, bahwa partai politik mempunyai fungsi dasar yaitu; *komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, Rekrutment politik, dan peredam dan pengatur konflik.*

Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik merumuskan usulan usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat dijembatani oleh partai politik. Dan bagi partai politik, mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional.

Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

Ketiga, partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen Dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.

Keempat, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat, maka partai politik harus peka dan tanggap terhadap potensi potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Dan karena partai politik cenderung inklusif, menjadi kewajiban partai politik untuk meredam dan mengatur potensi konflik tersebut agar tidak meledak menjadi sebuah riot.

Berdasarkan fungsi pemilu sebagai sarana rekrutment kepemimpinan nasional dan ftmngsi partai politik sebagai sarana

rekrutmen politik, penulis berasumsi, adanya kecenderungan rekrutmen politik (khususnya calon legislatif) merupakan kewenangan Partai Politik. Kenyataan politik yang berkembang di Indonesia, dengan banyaknya calon legislatif yang merupakan limpahan kebijakan dari Dewan Pengurus Pusat Partai menjadikan partai di tingkatan daerah menjadi stagnan dalam pola Rekrutmen legislatif. Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Bambang Raya melihat bahwa,

“Pada saat ini banyak partai yang kehilangan kaum intelektualnya. Hal ini dikarenakan bahwa partai itu identik dengan politik yang kotor. Jika dibiarkan terus menerus, maka kader parpol akan didominasi oleh orang yang tidak memiliki visi jauh ke depan mengenai Indonesia sehingga posisi penting dalam pemerintahan maupun legislatif nantinya akan diisi mereka yang tidak berpikiran maju”.

Sudah seharusnya fenomena minimnya kader intelektual di partai politik ini menjadi bahan pertimbangan rekrutmen politik di partai tingkat daerah daerah. Partai Golkar Kota Semarang mencoba mewujudkan rekrutmen politik sedari dini dengan merangkul Mahasiswa yang dihimpun ke Dalam Barisan Mahasiswa Golkar (BMG). Harapannya, semoga dari sini dapat memunculkan kader intelektual yang mempunyai visi membangun bangsa. Pertanyaannya adalah bagaimana pola rekrutmen yang direncanakan oleh partai Golkar kota Semarang pada pemilu pemilu untuk memunculkan kader intelektualnya (khususnya pada pemilu yang telah lampaui).

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh dari Dewan Partai Pusat dalam pola rekrutmen tersebut dan bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh pengurus partai di tingkat daerah, terutama daerah tingkat propinsi, kota/kabupaten. Apakah rekrutmen calon legislatif di daerah kota/kabupaten dan propinsi, diserahkan kepada pengurus di daerah tersebut. Dan bagaimana peran pengurus daerah dalam menentukan Rekrutmen calon legislatif di daerahnya masing masing.

Jika menilik Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999 yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup, mungkinkah ada perbedaan dalam pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai Golkar Kota Semarang pada Pemilu 2004. Pemilu 1999, memberikan peran yang lebih besar kepada partai politik dalam penentuan caleg, telah terbukti gagal dengan banyaknya praktek korupsi yang dilakukan oleh para anggota legislatif, baik di tingkat daerah kabupaten/kota, propinsi maupun pusat.

Metoda Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian yang bersifat deskriptif komparatif yang berusaha memberikan kajian tentang perbandingan antara dua obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu; *pertama*, data primer yang dikumpulkan melalui observasi yang dilakukan pada pencatatan langsung terhadap obyek penelitian yang diteliti dan wawancara mendalam kepada beberapa informan. *Kedua*, data sekunder yang dihimpun melalui beberapa literatur melalui kajian kepustakaan, pendapat para pakar terhadap obyek yang diteliti.

Wawancara Mendalam digunakan oleh peneliti untuk memahami makna yang lebih dalam dari hasil analisis observasi yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih yang menjadi sasaran penelitian. Dengan wawancara itu peneliti dapat memaknai lebih jauh, makna data yang telah dikumpulkannya pada waktu observasi. Dalam wawancara itu subyek penelitian akan

dapat mengemukakan segala hal yang berhubungan dengan fenomena sosial yang diteliti serta dapat memperoleh informasi lintas waktu.

Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara yang tak terstruktur dimana tidak dibuat secara lengkap mengenai persoalan persoalan, tetapi cukup persoalan yang penting saja. Wawancara dapat berkembang setelah ada di lapangan. Dengan demikian peneliti dapat menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan kepada kader yang menjadi calon legislatif (caleg) Partai Golkar Kota Semarang pada Pemilu Tahun 2004, Pengurus Partai Golkar (Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan semua Ketua Departemen).

Wawancara juga akan menggali sejauh mungkin peran yang dilakukan oleh Pusat dalam menentukan prioritas caleg yang masuk dalam daftar urutan teratas Daftar Caleg Tetap dari Partai Golkar Kota Semarang dan menggali informasi sejauh mungkin tentang Rekrutmen politik yang dilakukan Partai Golkar tersebut, khususnya pada pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004.

Dengan menggunakan metode *Grounded Research* dilapangan, peneliti tidak hanya mencari dan mengumpulkan data, tetapi juga langsung mengelompokkan dan mengolah data. Pengelompokkan dan pengolahan data dianalisa berdasarkan urutan waktu. dan diinterpretasikan menjadi kategori-kategori dan hubungan hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data yang disajikan dalam bentuk deskripsi rancangan organisasional.

Hasil Penelitian

Pemilu tahun 1999 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1999 adalah pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup. DPD II partai Golkar pada pemilu tahun 1999 menempatkan 80 orang calon anggota legislatifnya dalam daftar calon tetap (DCT) di KPUD kota Semarang. Sebanyak 80 orang calon anggota legislatif itu, yang terpilih menjadi anggota legislatif definitif hanya sebanyak 5 orang saja. Hal ini dikarenakan perolehan suara DPD II partai Golkar kota Semarang hanya 99.946 suara dari total suara yang mencapai 763.856. DPD II partai Golkar kota Semarang hanya menempati urutan kedua setelah PDIP yang memperoleh 386.220 suara (20 kursi di DPRD II kota Semarang). Sedangkan jumlah kursi yang diperebutkan Dalam pemilu tahun 1999 adalah sebanyak 40 kursi dan 5 kursi untuk ABRI.

Menjadi caleg DPD II partai Golkar kota Semarang, dibutuhkan persyaratan persyaratan tersendiri. DPD II partai Golkar kota Semarang membagi persyaratan persyaratan tersebut menjadi dua bagian, diantaranya adalah; syarat administrasi yang didasarkan pada pasal 43 UU no.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Uturn dan syarat politik yang berasal dari partai Golkar, yaitu; (1) aktif menjadi anggota partai Golkar sedikitnya selama 5 tahun berturut turut, yang dapat ditunjukkan dengan KTA atau rekomendasi dari ketua (jika berasal dari luar daerah Semarang); (2) telah mengikuti diklat khusus yang diadakan oleh partai Golkar yang dapat ditunjukkan dengan sertifikat; (3) pernah atau sedang menjabat sebagai pengurus. di partai Golkar, ormas pendiri ataupun organisasi sayap partai Golkar; dan (4) menyerahkan sejumlah uang bagi caleg yang masuk dalam Daftar Calon Tetap DPD II partai Golkar kota Semarang.

Dalam menyeleksi caleg, DPD II partai Golkar kota Semarang membentuk Tim Seleksi. Sedangkan untuk penilaiannya, Tim Seleksi menggunakan indikator Prestasi, Loyalitas dan Tidak Tercela terhadap partai. Tiga indikator inilah yang digunakan oleh Tim untuk menyeleksi

caleg agar mencapai jumlah kuota yang ditentukan. Tiap indikator ini pun dibagi menjadi indikator indikator kerja dan setiap indikator kerja mempunyai nilai sendiri sendiri (*Wawancara dengan Djoko Purnomo, 16 Februari 2006*), yang nantinya terakumulasi menjadi nilai akhir dari tiap tiap caleg partai dan sekaligus, sebagai penentu dari masuk atau tidaknya caleg ke dalam bursa pencalonan anggota legislatif pada pemilu tahun 1999.

Sistem penilaian yang digunakan oleh Tim untuk menyeleksi para calon anggota legislatifnya di tingkatan intenal DPD II partai Golkar kota Semarang meliputi prestasi, loyalitas, dan tidak tercela. Penilaian para caleg mutlak dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh partai golkar. Sehingga tim dalam menentukan penilaian sangat besar kemungkinannya untuk menggunakan pandangan yang sifatnya subyektif sekali. Jika dalam penilaian ditemukan angka yang sama, maka prioritas yang diambil adalah nilai prestasi yang tertinggi dan lamanya bemaung di partai golkar (biasanya berdasarkan tingkatan usia dari kader). Jika sampai pada tahapan ini diperoleh hasil yang sama, maka prioritas selanjutnya diserahkan kepada Tim sendiri untuk memutuskan siapa yang berhak untuk dicalonkan. Karena yang tahu tentang kemampuan dari tiap calon adalah anggota Tim itu sendiri berdasarkan keobyektifan dari subyektifitas mereka (*Wawancara dengan Heru Widiatmoko, 12 Januari 2005*).

Caleg yang direkrut DPD II partai golkar kota Semarang pada pemilu tahun 1999 berasal dari ormas pendiri partai golkar (SOKSI, KOSGORO, MKGR), organisasi sayap (yang didirikan oleh) partai golkar (AMPI, KM, AMPG, AL HIDAYAH, HWK, dan LDII) di wilayah Semarang, dan unsur pengurus partai mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota Semarang.

Jumlah caleg yang direkrut dalam rangka seleksi di tubuh partai golkar sendiri mencapai 156 orang (*Wawancara dengan Djoko Purnomo pada tanggal 4 Januari 2006*); yang berasal dari komposisi ormas pendiri golkar sebanyak 32 orang, organisasi sayap partai golkar 46 orang, dan unsur pengurus 78 orang. Sebelum jumlah 156 ini menjadi 80 orang caleg, terlebih dahulu dilakukan seleksi di tubuh partai menggunakan Tim Seleksi yang komposisinya meliputi pengurus inti DPD II partai golkar kota Semarang yang berjumlah 3 orang (*Wawancara dengan Ir. Heru Widiatmoko, 19 Desember 2005*). Kewenangan tim untuk menyeleksi persyaratan administrasi dan penilaian berdasarkan *track record* mereka di tubuh DPD II partai golkar kota Semarang.

Tim menggunakan persyaratan administrasi dari UU no 3 tahun 1999 tentang Pemilu sebagai persyaratan administrasi yang wajib dimiliki oleh tiap tiap kader, dan persyaratan politik yang berasal dari DPD II partai golkar kota Semarang. Dengan saringan administrasi yang digunakan Tim Seleksi ini, jumlah 156 orang itu akhirnya dapat diturunkan menjadi 114 orang. Jumlah 114 orang pada akhirnya akan diturunkan lagi menjadi 80 orang (*Wawancara dengan Djoko Purnomo, 5 Januari 2006*).

Sedangkan penentuan nomor urut caleg dalam list caleg partai golkar, merupakan kebijakan dari Tim itu sendiri. Penentuan nomor urut pada tahapan ini, tidaklah terlalu penting karena terpilihnya calon anggota legislatif pada pemilu tahun 1999 mutlak merupakan kebijakan dari partai yang bersangkutan, bukan berdasarkan nomor urut para caleg. Dengan kata lain, jika partai golkar mendapat jatah kursi 5, bukan berarti nomor 1 sampai 5 secara otomatis langsung masuk menjadi anggota legislatif definitif dari partai, melainkan jatah kursi 5 itu terserah partai sendiri yang mengatur siapa saja yang dapat masuk menjadi anggota legislatif dari partai golkar kota semarang. Dan pada pemilu tahun 1999, DPD II partai golkar kota semarang memajukan caleg mereka yang mempunyai nomor urut 2, 3, 5, 9 dan 10.

Sedangkan penentuan nomor urut caleg dalam list caleg partai golkar, merupakan kebijakan dari Tim itu sendiri. Penentuan nomor urut pada tahapan ini, tidaklah terlalu penting karena terpilihnya calon anggota legislatif pada pemilu tahun 1999 mutlak merupakan kebijakan dari partai yang bersangkutan, bukan berdasarkan nomor urut para caleg. Dengan kata lain, jika partai golkar mendapat jatah kursi 5, bukan berarti nomor 1 sampai 5 secara otomatis langsung masuk menjadi anggota legislatif definitif dari partai, melainkan jatah kursi 5 itu terserah partai sendiri yang mengatur siapa saja yang dapat masuk menjadi anggota legislatif dari partai golkar kota semarang. Dan pada pemilu tahun 1999, DPD II partai golkar kota semarang memajukan caleg mereka yang mempunyai nomor urut 2, 3, 5, 9 dan 10.

Tabel 1. Daftar Caleg Tetap Partai Golkar Semarang Dada Pemilu 1999

Status Caleg	Nama Caleg	Daerah Pemilihan	Pendidikan	
1	Sementara	H. Anies Moendiatno DS	Tembalang	SUA
2	Sementara	Drs. H. Achmad Munif	Pedurangan	Sariana
3	Sementara	Dra. Hj. Siti Markamah	Semarang Selatan	Sijana
4	Sementara	Drs. HM. Affandi	Semarang Timur	Sadana
5	Sementara	Hindarto Handoyo	Semarang Timur	SLTA
6	Sementara	S. Arifin Effendy	Semarang Tengah	SLTA
7	Sementara	Kris Subanu LP	Banyumanik	SLTA
8	Sementara	H. Achmad Sulchan SH	Semarang Barat	Sadana
9	Sementara	Ir. IIR Heru Widiatmoko	Semarang Barat	Sarjana
10	Sementara	Agus Pamungkas BA	Banyumanik	Sarjana
11	Sementara	Suhadi DM	Semarang Barat	SUA
Dan seterusnya sampai				
80	Sementara	H. Andi Suyuti BSC	Semarang Barat	Sarjana

*Sumber: KPU Kota Semarang dan Kantor Kesbanglitmas Kota Semarang

Secara umum, kebijakan untuk mengajukan calon calon anggota legislatif DPD II partai golkar kota Semarang merupakan kewenangan dari Tim yang menangani proses rekrutmen caleg di intern partai golkar. Tim tersebut, berhak untuk menetapkan siapa saja yang masuk dan terpilih secara definitif dan duduk sebagai anggota legislatif kota semarang tahun 1999 2004. Kewenangan tim ini mempertimbangkan perolehan suara yang dihasilkan para kandidat caleg calegnya di daerah kecamatan tempat dimana caleg tersebut dicalonkan. Perolehan suara kecamatan tempat caleg tersebut berasal dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tim untuk memilih caleg dari DPD II partai golkar Semarang yang harus duduk di kursi legislatif kota Semarang.

Misalnya, pada pemilu tahun 1999, nomor urut 8 dan nomor urut 9 berasal dari daerah pencalonan yang sama, yaitu Semarang Barat, tetapi justru yang maju menjadi anggota legislatif definitif dari DPD II partai golkar kota Semarang adalah yang nomor urut 9. Tim meloloskan nomor urut 9 dikarenakan kuatnya peran pengurus DPD II partai golkar kota Semarang untuk mengintervensi kebijakan kebijakan tim penyeleksi. Menurut caleg no. 9 (*Ir. HR. Heru Widiatmoko*) bahwa;

“majunya dia sebagai kandidat yang mewakili Semarang barat dikarenakan murni pilihan dari tim penyeleksi. Semua yang diputuskan oleh tim adalah mutlak, karena tim diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan caleg yang lolos dalam rekrutmen maupun caleg yang akan didudukkan menjadi legislatif definitif”.

Dia menuturkan memang ada intrik politik yang disebabkan oleh kuatnya tarikan kepentingan pada pemilu 1999, yang ditandai dengan munculnya tim penyeleksi kembar, yang satu berasal dari DPD tingkat I dengan DPD tingkat II. Karena tidak ada yang mengalah diantara kedua tim dan saling memperebutkan kewenangan dalam hal penyeleksian, maka DPD tingkat II pada akhirnya memutuskan untuk membawa permasalahan ini sampai ke DPP Partai Golkar, dan


perselisihan ini pun akhirnya dimenangkan oleh DPD tingkat II Kota Semarang.

Pada Pemilu tahun 1999, jaringan menjadi faktor pendukung bagi lolosnya caleg untuk lolos sampai mendapat tiket kursi legislatif pada waktu itu. Sedangkan jaringan yang terkuat pada waktu itu dikuasai oleh DPD tingkat I dan kawan kawannya.

Pola yang dapat diambil dari Rekrutmen caleg DPD II partai Golkar kota Semarang pada tahun 1999 adalah;

1. Para kader yang ingin mendaftar dalam Rekrutmen caleg haruslah orang partai sendiri dan tertutup kemungkinan orang yang berasal dari luar partai untuk ikut dalam rekrutmen.
2. Penjaringan caleg harus melalui ormas pendiri partai Golkar, organisasi sayap partai Golkar, dan unsur pengurus kelurahan/desa, serta unsur pengurus kecamatan.
3. Penyeleksian caleg melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh DPD II partai Golkar kota Semarang.

Secara sederhana dapat digambarkan pola Rekrutmen yang terjadi di DPD II partai Golkar kota Semarang pada tahun 1999 dalam bagan, sebagai berikut;



Berbeda dengan pemilihan umum tahun 1999, pemilu pada 5 April 2004 menggunakan sistem campuran antara distrik dan proporsional. Kompromi dua sistem pemilihan umum ini pun menghasilkan sistem pemilu yang diterapkan pada pemilu 2004 yang dikenal dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Menurut Sekjend PAN Faisal Basri, sistem ini merupakan perkawinan kejelekan sistem proporsional dan kejelekan sistem distrik.

Pemilu tahun 2004 merupakan langkah yang baru bagi partai Golkar, karena pada pemilu tahun 2004 partai Golkar dapat menjalankan semua roda dan sayap politik yang dimilikinya dengan maksimal. Kecamatan dan hujatan yang dilayangkan untuk partai Golkar dapat diminimalisir sampai sekecil mungkin, dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh DPD II partai Golkar kota Semarang untuk menjalankan semua komponen organisasinya guna menyongsong pemilu tahun 2004. Hal pertama yang dilakukan oleh DPD II partai Golkar kota Semarang adalah Rekrutmen calon legislatif di lingkungan partai. Rekrutmen yang dilakukan dimulai pada bulan Oktober 2003 sampai Januari 2004.

Waktu selama 2 (dua) bulan itu dimanfaatkan partai Golkar untuk menjaring para kadernya guna menempati posisi sebagai caleg dari partainya. Sebelum rekrutmen dilaksanakan, partai melihat animo kader yang ingin masuk dalam bursa dengan mengadakan hearing bersama pengurus kecamatan dan kelurahan. Dalam hearing tersebut, partai memprediksi jumlah kader yang akan berperan serta dalam pencalonan caleg di partai Golkar. Kemudian partai mencetak formulir berdasarkan perkiraan itu. Jumlah perkiraan awal partai Golkar untuk pemilu tahun 2004 adalah sebanyak 600 kader. Jumlah ini dijadikan bahan acuan untuk mencetak formulir yang dibutuhkan.

Dalam rekrutmen caleg, DPD II partai Golkar kota Semarang membentuk Tim Seleksi. Tim Seleksi kemudian menentukan persyaratan bagi kadernya yang berminat untuk masuk dalam bakal calon partai Golkar, diantaranya; syarat administrasi yang berdasarkan pada pasal 60 UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan syarat politik, yaitu; (1) aktif menjadi anggota partai Golkar sedikitnya selama 5 tahun berturut turut, yang dapat ditunjukkan dengan KTA atau rekomendasi dari ketua; (2) telah mengikuti diklat khusus yang diadakan oleh partai Golkar yang dapat ditunjukkan dengan sertifikat; (3) pernah atau sedang menjabat sebagai pengurus di partai Golkar dan/atau ormas pendiri ataupun organisasi sayap partai Golkar; (4) menyerahkan sejumlah uang yang akan diatur oleh Tim Seleksi.

Tim Seleksi bertugas menyeleksi para kader partai yang mencalonkan caleg untuk DPD II partai Golkar kota Semarang berdasarkan Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT). Lima indikator inilah yang digunakan oleh Tim untuk menyeleksi caleg agar menjadi jumlah kuota yang ditentukan. Tiap indikator akan diberikan penilaian oleh pengurus kelurahan/kecamatan, yang nantinya terakumulasi menjadi nilai akhir dari tiap-tiap caleg partai dan sekaligus, sebagai penentu dari masuk atau tidaknya caleg ke dalam bursa pencalonan anggota legislatif pada pemilu tahun 2004.

Sistem penilaian yang digunakan oleh Tim, untuk menyeleksi para calon anggota legislatifnya di tingkatan internal DPD II partai Golkar kota Semarang meliputi prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, tidak tercela. Tahapan Rekrutmen DPD II partai Golkar kota Semarang dimulai dengan menyebarkan informasi ke semua lini partai, bahwa pendaftaran untuk caleg dari DPD II partai Golkar kota Semarang telah dimulai. Informasi disebarkan ke organisasi massa pendiri partai Golkar, organisasi sayap partai Golkar, dan pengurus mulai dari kelurahan, kecamatan sampai DPD kota Semarang. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai Golkar pada pemilu tahun 2004 menggunakan asas sama rata, sama rasa. Artinya, partai Golkar tidak membedakan semua kadernya dalam prosesi rekrutmen caleg tersebut. Semuanya mempunyai kesempatan yang luas dan mendapat perlakuan yang sama dalam hal itu.

Formulir sebanyak 600 itu disebarkan oleh DPD II partai Golkar kota Semarang kepada pengurus mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan serta organisasi sayap Golkar dan ormas pendiri partai. 600 (enam ratus) formulir yang disebarkan partai Golkar itu, total yang kembali dengan niatan untuk mendaftar hanya sekitar 237 saja (*Wawancara dengan Kundarsih Kartono, 17 Februari 2006*).

Tim yang berjumlah 3 orang inilah yang menyeleksi para kader partai untuk dapat masuk ke Dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) DPD II partai Golkar kota Semarang. Aturan yang diberlakukan untuk masuk ke Dalam caleg partai Golkar, pertama tama kader yang mendaftar harus menyerahkan sejumlah uang (*Wawancara dengan Ir. Heru Widiatmoko, 22 Februari 2006*) beserta semua persyaratan yang diminta oleh KPU kepada Tim Seleksi, serta persyaratan yang dikehendaki oleh partai Golkar

sendiri (Wawancara dengan Djoko Purnomo, 16 Februari 2006).

Setelah itu, semua persyaratan yang diminta tersebut diseleksi oleh Tim berdasarkan administrasinya (syarat yang diwajibkan oleh KPU) dan persyaratan yang diwajibkan oleh DPD II partai Golkar kota Semarang. Pada tahapan ini, partai Golkar menurunkan jumlah pendaftar yang tadinya hampir 200 orang menjadi hanya sekitar 93 orang

Jumlah 93 orang itu pada akhirnya nanti akan diturunkan kembali menjadi hanya 53 orang caleg tetap dari DPD II partai Golkar kota Semarang. Tentunya untuk menurunkan jumlah 93 orang menjadi 53 orang itu membutuhkan proses yang tidak sederhana. Dalam tahapan ini tim baru menggunakan PD2LT (Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela) sebagai indikator untuk menyaring para caleg yang tersisa.

Indikator PD2LT dipakai oleh tim untuk menyeleksi 93 orang, tetapi penilaian PD2LT bukan tim yang melaksanakan, melainkan pengurus yang berasal dari kelurahan dan kecamatan tempat kader yang mendaftar berasal. Pengurus kelurahan (ketua, sekretaris dan bendahara) dan kecamatan yang boleh memberikan penilaian hanyalah pengurus intinya saja (Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan Bendahara) dan jika dijumlah berarti ada sekitar 7 (tujuh) orang.

Skala yang digunakan untuk penilaian antara 10-100. Kewenangan penilaian ini mutlak menjadi hak dari pengurus kecamatan dan kelurahan. Penilaian yang diberikan oleh pengurus kelurahan dan kecamatan ini, kemudian diakumulasikan menjadi sebuah angka yang dapat menerangkan kapasitas dan kapabilitas dari kader yang mencalonkan caleg partai Golkar. Angka itulah yang digunakan oleh tim untuk mengurangi jumlah 93 orang menjadi 53 orang caleg tetap dari DPD II partai Golkar kota Semarang.

Kebijakan penilaian tersebut diambil oleh DPD II partai Golkar kota Semarang untuk mengetahui kekuatan dan pengakaran kader yang mencalonkan menjadi caleg terhadap massa *grass root* tempat asal mereka. Karena penilaian yang seperti ini, hubungan antara caleg dengan massa *akar rumput* akan terlihat secara jelas, dengan penilaian yang diberikan oleh para pengurus itu terhadap para kader yang berasal dari daerahnya. Tim Seleksi berharap dengan penilaian seperti ini, para kader DPD II partai Golkar kota Semarang yang hendak mencalonkan menjadi caleg di kemudian hari lebih memperhatikan kondisi dan hubungan dengan *grass root*.

Dalam penilaian yang dilakukan jika ditemukan angka yang sama dari para kader, maka tim menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dari DPD II partai Golkar kota Semarang. Tim tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan dipilih (khusus untuk kasus yang seperti ini). Pengurus DPD kota Semarang yang memutuskannya pun hanya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara, yang kesemuanya berjumlah 5 (lima) orang. Hanya untuk kasus yang seperti ini, peran DPD kota Semarang baru dibutuhkan dalam proses rekrutmen caleg, selebihnya tidak sama sekali.

Setelah itu, Tim Seleksi hanya memberikan nomor urut caleg. Penentuan nomor urut caleg berdasarkan hasil akhir penilaian dari pengurus kelurahan dan kecamatan. Hasil ini digunakan oleh tim untuk menentukan nomor urut para caleg yang tersisa dan sekaligus nantinya akan diajukan sebagai Daftar Caleg Tetap dari DPD II partai Golkar kota Semarang. Sedangkan untuk penentuan Daerah Pemilihan (DP) dari para caleg, hanya berdasarkan tempat tinggal (kecamatan) caleg tersebut maju dalam rekrutmen partai Golkar. Penentuan daerah pemilihan di tubuh partai Golkar secara sederhana dapat diterangkan sebagai berikut; dimana *grass root* caleg berada, di tempat tersebut caleg itu akan ditempatkan. Partai akan menempatkan calegnya di luar tempat

tinggal dia berada, jika caleg tersebut mempunyai basis massa di luar tempat tinggalnya.


Berdasarkan uraian tentang proses rekrutmen diatas, kita dapat melihat pola rekrutmen caleg yang terjadi di tubuh DPD II partai Golkar kota Semarang. Pola rekrutmen yang terjadi di DPD II partai Golkar kota Semarang adalah;

1. Para kader yang ingin mendaftar dalam rekrutmen caleg haruslah orang partai sendiri dan tertutup kemungkinan orang yang berasal dari luar partai untuk ikut dalam rekrutmen.
2. Penjaringan caleg harus melalui ormas pendiri partai Golkar, organisasi sayap partai Golkar, dan unsur pengurus kelurahan/ desa, serta unsur pengurus kecamatan.
3. Dalam penjaringan caleg, kader yang berasal dari organisasi sayap dan ormas pendiri harus berkoordinasi dengan pengurus kecamatan. Hal ini dilakukan agar kader tidak melupakan konstituen tempat kader berasal. Koordinasi yang dilakukan antara mesin politik partai itu dapat mengukuhkan dan mensolidkan barisan partai di tingkat daerah sampai pusat.
4. Penyeleksian caleg melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh DPD II Partai Golkar Kota Semarang.
5. Mekanisme penilaian para caleg yang diseleksi ditentukan oleh pengurus inti kelurahan dan kecamatan.

Secara sederhana pola rekrutmen yang terjadi di Golkar dalam pemilu 2004 dapat digambarkan dalam skema bagan sebagai berikut;

Pola Rekrutment DPD Golkar Kota Semarang tahun 2004

Gambar 2



Deskripsi tentang rekrutmen diatas (pemilu 1999 dan 2004) telah menggambarkan bagaimana proses rekrutmen yang terjadi di tubuh DPD II partai Golkar kota Semarang, dan dinamika yang terjadi selama proses rekrutmen dilakukan di dalam tubuh DPD II partai Golkar kota Semarang beserta pola rekrutmennya. Rekrutmen caleg DPD II partai Golkar kota Semarang pada pemilu tahun 1999 dan pemilu 2004 menggunakan sistem *bottom up* atau penyerapan aspirasi dari arus bawah. Paradigma sistem ini digunakan oleh partai Golkar Semarang dalam 2 (dua) pemilu berturut turut. Fungsionaris partai Golkar menilai bahwa paradigma penyerapan aspirasi arus bawah merupakan bentuk praktis dari Paradigma Baru Partai Golkar.

Pemahaman paradigma baru partai Golkar yang lebih mengutamakan desakan aspirasi arus bawah untuk dijadikan sebagai kepentingan politik publik, membuat partai Golkar merombak sistem seleksi untuk jabatan jabatan politis. Sistem seleksi yang dari dulu dikuasai oleh sentralisasi kekuasaan mulai dari presiden, gubernur, dan walikota/bupati sebagai dewan pembina, pada saat ini tidak dipergunakan lagi. Sentralisasi membuat partai Golkar mulai dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan tidak dapat menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Terlebih DPD II partai Golkar kota Semarang pun, tidak dapat menjalankan roda organisasinya dengan baik Jaringan sentralisasi kekuasaan mendominasi semua aktivitas partai Golkar.

Momentum reformasi tahun 1998 digunakan oleh partai Golkar untuk memulai langkah baru guna menciptakan bentuk dan kaidah partai politik sesungguhnya, dan tidak (hanya) dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan saja. Partai Golkar merespon adanya pemilu tahun 1999 dengan merombak seluruh sistem yang ada di Dalam tubuh partai, tidak terkecuali sistem seleksi untuk jabatan jabatan politis. Adanya sistem seleksi yang dilakukan oleh partai Golkar pada pemilu 1999 merupakan langkah awal bagi partai Golkar untuk memulai kaidah kaidah yang seharusnya dilakukan oleh semua partai politik.

Sistem seleksi yang dilakukan oleh DPD II partai Golkar kota Semarang, jika dilihat secara sepintas memang terlihat mirip. Tetapi sistem seleksi caleg yang dilakukan DPD II partai Golkar kota Semarang kalau dicermati akan terlihat berbeda. Perbedaan proses seleksi yang dilakukan oleh DPD II partai Golkar kota Semarang pada pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004 dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 2. Perbandingan Proses Seleksi Caleg DPD II Partai Golkar Kota Semarang pada Pemilu tahun 1999 dan Pemilu tahun 2004

No	Proses Rekrutmen	Pemilu 1999	Pemilu 2004
1	Kewenangan Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyeleksi Caleg berdasarkan administrasi 2. Menentukan indikator penilaian 3. Memberikan penilaian terhadap caleg 4. Memilih caleg definitive untuk duduk Dalam legislatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyeleksi caleg berdasarkan administrasi 2. Menentukan indikator penilaian 3. Mengawal proses Rekrutmen sampai terbentuk Daftar Calon Tetap (DCT) 4. Menentukan besaran sumbangan bagi para caleg
2	Kewenangan DPD Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Seleksi untuk Rekrutmen 2. Menentukan besaran sumbangan dari caleg 3. Mendelegasikan seluruh kewenangan kepada Tim Seleksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merabentuk Tim Seleksi untuk Rekrutmen 2. Mendelegasikan seluruh kewenangan kepada Tim Seleksi, kecuali jika Tim menemukan nilai akhir yang sama 3. Seleksi, kecuali jika Tim menemukan nilai akhir yang sama
3	Kewenangan DPD Kecamatan	Menyebarkan informasi kepada pengurus dibawahnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan informasi kepada pengurus dibawahnya 2. Menentukan penilaian kepada caleg yang berasal dari daerahnya (kecamatan)
4	Kewenangan DPD Kelurahan/Desa	Menyebarkan informasi kepada para kadernya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan informasi kepada para kadernya 2. Menentukan penilaian kepada caleg yang berasal dari daerahnya (kelurahan/desa)
5	Peran Ormas Pendiri dan Organisasi Sayap	Menyebarkan informasi	Menyebarkan informasi dan melakukan koordinasi dengan kecamatan tempat tinggalnya

Dalam tabel 2 diatas, dapat diperbandingkan antara rekrutmen yang dilakukan pada pemilu 1999 dan 2004, yang dikelompokkan berdasarkan kewenangan dari para aktor (lembaga). Pada pemilu 1999, proses seleksi hampir seluruhnya dilakukan oleh Tim Seleksi dari mulai awal penjurangan caleg di tubuh partai sampai kewenangan untuk menentukan caleg yang harus duduk Dalam kursi DPRD. Kewenangan yang terlalu berlebih tersebut, dapat memunculkan peran Tim yang sangat subyektif sekali. Terlebih awal proses rekrutmennya telah mengundang intrik politis dari DPD tingkat I dan DPD tingkat II, sehingga subyektifitas Dalam rekrutmen pada pemilu 1999 sangat besar kernungkinanya.

Kewenangan yang berlebih itu, membuat sentralisasi Dalam proses Rekrutmen dan hal ini tentu saja membuat kader vis a vis Tim Seleksi. Hal ini tentu saja akan menjauhi *pola primordialisme* (Faisal Siagian, 1998; 121) karena yang terpilih pastinya orang orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan di DPD II partai Golkar kota Semarang.

Sedangkan untuk tahun 2004 melalui sistem *bottom up*, DPD II partai Golkar kota Semarang mencoba untuk menjangkau alternatif yang baik Dalam hal Rekrutmen caleg di tubuh partai sendiri. Hasil yang membuahkan akhirnya tercipta sebuah mekanisme rekrutmen dengan pentahapan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tiap tahapan rekrutmen tahun 2004, selalu mengikutkan pengurus dibawahnya, misalnya kecamatan sampai kelurahan/desa. Dengan demikian mekanisme partai pun berjalan seperti biasanya. Walaupun subyektifitas masih mendominasi, akan tetapi caleg yang dihasilkan pun masih mempunyai standart pendidikan diatas rata rata Semarang yang dikuasai oleh lulusan SLTA.

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Semarang dengan Caleg DPD II Partai Golkar Kota Semarang pada Pemilu tahun 2004

No.	Tingkat Pendidikan	Penduduk Semarang	Caleg 1999	Caleg 2004
1	Tamat SUP	252.079	3	0
2	Tamat SUA	264.314	32	19
3	Tamat Akademi	46.894	15	5
4	Tamat Perguruan Tinggi	47.315	30	29

*Sumber: Data diolah dari Susenas 2003 Kota Semarang dan KPUD

Mekanisme yang telah berjalan di tubuh partai Golkar, adalah indikasi dari hilangnya lingkaran kekuasaan yang ada dalam tubuh DPD II partai Golkar kota Semarang. Hal ini juga mengindikasikan adanya keberhasilan partai dalam menangani kaderisasi di wilayah kota Semarang, karena semua kader yang memenuhi syarat, bebas untuk masuk dan ikut dalam bursa pencalonan caleg di partainya. Mekanisme rekrutmen yang digunakan oleh DPD II partai Golkar kota Semarang akan menjauhkan untuk menghasilkan tokoh politik karbitan (Faisal Siagian, 1998; 121 122) di tingkat daerah kota/kabupaten.

Dalam proses rekrutmen yang terjadi di tubuh DPD II partai Golkar kota Semarang, dapat dilihat bahwa proses itu mempunyai pola yang tidak jauh berbeda diantara keduanya (pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004). Pola Rekrutmen yang terjadi di tubuh DPD II partai Golkar kota Semarang dapat dibandingkan hanya berdasarkan garis putus putus yang menghubungkan antara Pengurus Kecamatan dengan Ormas Pendiri dan Organisasi Sayap. Garis putusputus dalam gambar 2 berarti koordinasi, yang mengartikan bahwa pada pemilu 2004 pola Rekrutmen yang terjadi di DPD II partai Golkar kota Semarang hanya menambahkan koordinasi antara kecamatan dengan ormas pendiri dan

kecamatan dengan organisasi sayap.

Koordinasi yang dimaksud adalah kader yang berasal dari ormas pendiri dan organisasi sayap yang hendak mendaftar dalam rekrutmen caleg, minimalnya harus pernah menjadi pengurus di tingkatan kecamatan. Hal tersebut diperlukan agar kader yang bergerak di ormas pendiri dan organisasi sayap partai tidak bergerak hanya mengurus salah satu mesin politik saja. Harapannya, dengan Rekrutmen yang seperti itu dapat menghasilkan kader yang berkualitas dalam bursa caleg di tubuh DPD II partai Golkar kota Semarang. Jika pemilu tahun 1999 tidak ada garis putus putus, antara pengurus kecamatan dengan ormas pendiri dan organisasi sayap partai berarti tidak ada hubungan, maka Rekrutmen yang dilakukan pada tahun 1999 mempunyai pola rekrutmen, DPD Kota Semarang hanya menyerap aspirasi dari lembaga lembaganya (Orinas Pendiri dan Organisasi Sayap) secara sendiri sendiri.

Secara substansial, pola rekrutmen antara pemilu tahun 1999 dan 2004 adalah sama, yaitu para kader yang mendaftar untuk menjadi caleg dari partai Golkar harus berasal dari ormas pendiri partai, organisasi sayap dan DPD tingkat kecamatan dan kelurahan. Kader tersebut minimalnya pernah menjadi sebagai pengurus di salah satu lembaga lembaga yang dinaungi oleh DPD II partai Golkar kota Semarang. Sedangkan perbedaan pola Rekrutmen yang terjadi antara pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004, hanya terletak pada berlakunya fungsi koordinasi antara DPD kecamatan dengan ormas pendiri dan organisasi sayap partai yang pada akhirnya, menimbulkan persyaratan yang mengharuskan bagi kadernya yang akan masuk dalam seleksi caleg minimalnya harus pernah menjadi pengurus di lembaga struktural partai (DPD kelurahan/desa, kecamatan, dan kota/kabupaten) dan lembaga fungsional partai (ormas pendiri partai dan organisasi sayap partai).

Perbedaan yang timbul menimbulkan dampak yang besar bagi partai Golkar, yaitu semakin besarnya peluang untuk mendapatkan kader partai yang benar benar berkualitas. Hal tersebut terbukti dengan semakin besarnya kader yang tersaring dari golongan sarjana. Berdasarkan prosentase caleg tahun 1999, golongan sarjana hanya 37,5%. Berbeda dengan pemilu tahun 2004, caleg yang tejarang dengan status sarjana mencapai 54,7%. Separuh lebih caleg yang tejarang dalam penyaringan di partai adalah golongan sarjana yang berhasil juga dalam jabatan struktural dan fungsional di DPD II partai Golkar kota Semarang.

Penelitian tentang Pola rekrutmen Calon Legislatif Partai Golkar Kota Semarang pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 dapat ditarik beberapa poin yang penting. Hal hal yang penting Dalam penelitian ini, dapat dijabarkan ke dalam kesimpulan dan saran sebagai berikut;

Kesimpulan. Proses rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 dalam tubuh DPD II partai Golkar kota Semarang secara substantif sama, hanya berbeda pada masalah sistem penilaian dan kewenangan Tim Seleksi. Penilaian yang dilakukan pada calon legislatif partai Golkar pada pemilu 2004 berbeda dengan yang dilakukan pada pemilu 1999. Penilaian dilakukan oleh pengurus inti kelurahan (yang berjumlah 3 orang) dan pengurus kecamatan (yang berjumlah 4 orang). Jika ditemukan nilai yang sama antara kader yang mencalonkan sebagai caleg, maka keputusan akhir berada pada pengurus inti DPD II partai Golkar kota Semarang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara (berjumlah 5 orang). Kewenangan Tim Seleksi hanya pada seleksi persyaratan administrasi dan mengawal proses rekrutmen sampai akhir.

Penutup

Secara substansi pola rekrutmen caleg yang dilakukan oleh DPD II partai Golkar kota Semarang pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 adalah sama, yaitu dari kader yang berasal dari ormas pendiri partai, organisasi sayap partai, dan unsur pengurus DPD kelurahan sampai kecamatan. Perbedaan pola rekrutmen caleg hanya terletak pada berlakunya fungsi koordinasi antara DPD kecamatan dengan ormas pendiri dan organisasi sayap partai yang pada akhirnya menimbulkan persyaratan administrasi, yang mengharuskan bagi kadernya yang akan masuk dalam seleksi caleg minimalnya harus pernah menjadi pengurus di lembaga struktural partai (DPD kelurahan/ desa, kecamatan, dan kota/ kabupaten) dan lembaga fungsional partai (ormas pendiri partai dan organisasi sayap partai).

Saran. Subyektivitas penilaian yang dilakukan oleh pengurus kelurahan dan kecamatan, seharusnya dapat diminimalisir. Penilaian yang bertumpu pada indikator PD2LT, seharusnya dapat dijabarkan menjadi indikator indikator yang lebih spesifik lagi, agar dalam pengukurannya tidak terlalu banyak unsur subyektivitas dari pengurus kelurahan dan kecamatan. Karena indikator PD2LT masih terlalu umum, sehingga sangat sulit menentukan penilaiannya. Jika penilaiannya dipaksakan, maka yang banyak adalah penilaian yang sifatnya subyektif.

Dalam hal kewenangan, sebaiknya peran DPD untuk rekrutmen caleg di tubuh partainya dapat ditiadakan. Karena Tim Seleksi dibentuk oleh DPD, maka alangkah baiknya kalau DPD kota Semarang sekaligus menyerahkan semua kewenangan rekrutmen caleg sampai pada tahap akhir, yaitu Daftar Caleg Tetap (DCT) Partai Golkar Kota Semarang.

Daftar Rujukan

- Bambang Cipto. (1996). *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dhurorudin Mashad. (1999) *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, Jakarta. Pustaka Cidesindo dan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Faisal Siagian. (1998) *Demitologi Politik Indonesia*, Jakarta. Pustaka CIDESINDO.
- Hadi, Sutrisno. (1990) *Metodologi Research*, Yogyakarta. Andi Offset.
- Ichlasul Amal. (1996) *Teori~Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta. Tiara Wacana.
- ISA1. (1999) *Golkar Reta*, Jakarta. Sembrani Aksara Nusantara.
- Koirudin. (2004) *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- M. Ramli Karim. (1991). *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Anonim. (1998). "Materi Penyegaran Kader Partai Golkar". *Diktat/Modul. DPP Partai Jakarta: Golkar 1 - 100*
- Miriam Budiardjo. (1993). *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta. Gramedia.
- Moleong, Lexy J, Dr, M.A. (1994) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (1995) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta. Gadjah Mada University UGM.

- Nur Hidayati.(2003). *Kiat Parpol Merekrut Calon Anggota Legislatif*, Kompas.
- Paulus Mujiran.(2004). *Republik Para Maling*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Karim Suryadi.(2005). Antara Roh dan Pragmantisme Politik.Artikel “*Pikiran Rakyat*”,
- Poerwantana, P. K, . (1994). *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta. P. T. Rineka Cipta.
- Prihatmoko, Joko J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang. LP21 Press.
- Riswandha Imawan. (1998). *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Samuel P. Huntington. (2004). *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jakarta. Raja Grafindo Perkasa.
- Sudijono Sastroatmodjo.(1995). *Perilaku Politik*, Semarang. IKIP Semarang Press.

